

DINAMIKA PENETAPAN PENJABAT SEMENTARA (PJS) KEPALA DESA PAUH KECAMATAN BONAI DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2012-2014

Riandy Ersa Pratama

and

Dra. Hj. Wan Asrida, M.si

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

Email: riandypratama@gmail.com

Abstract

The enactment of Law No. 32 Year 2004 on Regional Government as a form of refinement of the Act No. 22 of 1999 that is considered still has many weaknesses . In Act No. 32 of 2004 there was no change to the establishment of village head but there is a change to the term of office . For the determination of village head is fixed directly elected by the villagers in Article 25 (5) , and under section 91 (3) for a term of six years and the Chief can only be re-elected for one more next term. Based on legislation applicable and the determination of the true term should refer to the village chief or guided by the existing regulations . However, an interesting phenomenon to be studied , that the village Pauh subdistrict Bonai Darussalam Rokan Hulu province of Law No. 32 of 2004 for the establishment and tenure of village head is not enforced . This research was conducted in the village of Bonai Darussalam Pauh subdistrict Rokan Hulu , which is the key informants in this study is Agusman as acting interim (PJS) Pauh village and BPD. In doing this data collection , the data obtained from in-depth interviews to the informant . Once the data is collected and then analyzed using qualitative descriptive analysis . From the results of this study concluded that the inconsistent Consultative Body (BPD) Pauh in exercising its functions and powers as well as the interest by certain parties , and also village Pauh less given serious consideration by the District and the Local Government of Rokan Hulu .

Keywords: Implementation of Policies, Political Interests, Leadership, Power.

Pendahuluan

Gelombang demokratisasi dan dinamika pemerintahan daerah di era reformasi berimplikasi terhadap perubahan struktur dan peta politik di Indonesia mulai dari level pusat hingga kelevel daerah. Gelombang reformasi politik di Indonesia dalam hubungan pusat dan daerah melahirkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan kemunculan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bentuk wujud demokrasi ditingkat lokal. Dimana salah satu prinsip demokrasi adalah bahwa pejabat pemerintahan dipilih oleh rakyat. Legitimasi pemerintahan terutama bukan terletak pada keahlian dan kepintaran mereka, tetapi pada pilihan rakyat. Oleh karena itu suatu negara dapat dikatakan demokratis kalau dinegara tersebut terdapat pemilihan umum yang bebas, adil, kompetitif dan berkala. Semakin banyak pejabat negara yang dipilih, semakin demokratis negara tersebut.

Karena dengan diberikannya kebebasan itu maka Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang berupa kebijakan seperti kewenangan dalam mengeluarkan Surat Keputusan Bupati terhadap suatu permasalahan yang dianggap penting.

Praktek penunjukan pejabat sementara dan pelaksana tugas harian (PLT) dalam lingkungan pemerintahan Desa masih dipertahankan hingga kini. Beberapa daerah bahkan menampungnya dalam produk hukum peraturan daerah. Pada tingkatan yang lebih tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 sendiri mengatur hal itu.

Mengacu pada itu semua adapun penetapan Pejabat Sementara (PJS) memiliki tahapan-tahapan. Adapun prosedur penetapan Pejabat Sementara (PJS) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kepala Desa tidak dijelaskan secara rinci. Namun secara eksplisit menyebutkan bagaimana mekanisme penetapan Pejabat Sementara (PJS) yaitu yang terdapat pada pasal 42 ayat 4 (empat) dan 53.

Sedangkan untuk masa jabatan berdasarkan 6 (enam) bulan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Roka Hulu Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kepala Desa pasal 53.Mengerucut dari itu, di Desa ada lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahann Desa, bersama-sama dengan Kepala Desa membuat Peraturan Desa (Perdes). Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 209 menyebutkan “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.

Mengacu pada ketentuan normatif diatas maka suatu fenomena yang sangat menarik untuk dikaji berdasarkan pijakan-pijakan normatif terhadap pemberlakuan kebijakan Keputusan Pejabat Sementara (PJS) dalam kekosongan pemerintahan Desa yang tidak sesuai dengan peraturan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Kenyataan empirik yang terjadi dilapangan berbeda dengan apa yang diharapkan oleh Undang-Undang No.32 tahun 2004 serta dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, serta keputusan-keputusan Bupati Rokan Hulu itu sendiri. Di Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam jauh dari tataran idealnya. Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sejatinya penetapan maupun masa jabatan Penjabat Sementara (PJS) harus mengacu atau berpedoman terhadap peraturan yang ada.

Namun suatu fenomena menarik untuk dikaji, bahwa di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa untuk penetapan maupun masa jabatan Penjabat Sementara (PJS) tidak ditetapkan sebagaimana mestinya.

Pada tahun 2006 Desa Sontang dimekarkan menjadi dua Desa, yaitu Desa Sontang dan Desa Pauh. Yang kemudian pada tahun 2006 setelah terjadinya pemekaran terhadap Desa Pauh, maka untuk mengisi kekosongan sementara terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa diangkat Agusman JS sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 140 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Persiapan Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam Surat Keputusan tersebut diamanahkan kepada Agusman JS untuk selain melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa Pauh, juga dibebankan tugas untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang defenitif.

Pada tanggal 26 Januari tahun 2008 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Pauh. Kontestasi demokrasi ini dimenangkan oleh Solil sebagai Kepala Desa defenitif. Namun setelah beliau terpilih sebagai Kepala Desa Pauh, ternyata dalam masa jabatannya beliau dinonaktifkan untuk sementara pada bulan November tahun 2010 dikarenakan tersandung kasus hukum sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Setelah dinon aktifkan Solil sebagai Kepala Desa, maka Bupati Rokan Hulu menunjuk Mohammad Herdiyanto A, S.STP sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa selama 6 (enam) bulan yaitu pada bulan Desember tahun 2010 Juni 2011. Hal ini dibuktikan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 141 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam. Mengacu pada Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 141 Tahun 2010 maka Penjabat Sementara Kepala Desa menjalankan tugas dan fungsi Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hingga berakhirnya masa jabatan Herdiyanto A, S.STP sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa yaitu pada bulan Juni tahun 2011, tidak ada pembangunan Desa yang dihasilkan. Tidak terselenggaranya roda Pemerintahan Desa, administrasi Desa yang kacau, bahkan kantor Desa pun tidak pernah dibuka sehingga menyebabkan tidak adanya pelayanan publik terhadap masyarakat. Setelah masa jabatan Herdiyanto A, S.STP berakhir yaitu pada bulan Juni tahun 2011, maka Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Adi mengajukan usulan pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Pauh kepada Camat Bonai Darussalam.

Dalam Keputusan Bupati Rokan Hulu tersebut disebutkan bahwa M.Afrizal, S.E menjalankan tugas dan fungsi Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Selama menjabat sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa Pauh, tidak juga ada pembangunan yang dihasilkan. Tidak terselenggaranya roda pemerintahan yang efektif. Sama seperti pemerintahan Desa sebelumnya, kantor Desa tidak pernah dibuka.

Hingga pada bulan Januari tahun 2012 Solil sebagai Kepala Desa non aktif dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Kemudian pada bulan Januari tahun 2012 juga bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan M.Afrizal, S.E sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa Pauh, maka diangkatlah Agusman JS selaku Sekretaris Desa sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa selama 6 (enam) yaitu terhitung dari bulan Februari tahun 2012 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 141 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Non Aktif Serta Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam.

Berakhirnya masa jabatan Agusman sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa tetap tidak diselenggarakannya pemilihan Kepala Desa defenitif, namun yang terjadi adalah perpanjangan jabatan Penjabat Sementara Kepala Desa terhadap Agusman JS selama 1 (satu) tahun. Adapun prosedur usulan perpanjangan jabatan Penjabat Sementara yaitu sebagai berikut :

1. Konsep usulan Perpanjangan Jabatan Sementara (PJS) dibuat oleh lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
2. Kemudian usulan disampaikan kepihak Kecamatan;
3. Pihak Kecamatan merekomendasikan usulan perpanjangan jabatan Penjabat Sementara (PJS) ke Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
4. Bupati Rokan Hulu menyetujui usulan tersebut yang kemudian dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Rokan.

Berdasarkan prosedur usulan perpanjangan Jabatan Penjabat Sementara (PJS) diatas, maka Agusman JS secara legalitas dinyatakan bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi dan tugas Kepala Desa yang kemudian juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa Pauh defenitif. Namun pada prinsipnya tetap saja Keputusan itu telah menyalahi aturan. Karena pada implementasinya pada Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Nomor 141 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Non Aktif Serta Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Agusman JS tidak melaksanakan amanat dari keputusan tersebut yaitu menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa defenitif.

Beranjak dari itu semua, setelah ditetapkannya Agusman sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa, maka Agusman menjalankan tugas dan fungsi Kepala Desa serta menjalankan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa defenitif. Namun kembali ketentuan itu tidak dijalankan oleh Agusman. Hingga berakhirnya masa jabatan Agusman JS sebagai Penjabat Kepala Desa Sementara pada bulan Juni Tahun 2013 ini tetap tidak dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa Pauh.

Justru yang terjadi adalah perpanjangan jabatan Penjabat Sementara (PJS) terhadap Agusman JS selama 6 (enam) bulan pada bulan Juli hingga berakhir pada bulan Februari Tahun 2014.

Untuk melihat bagaimana perbandingan penyelenggaraan pemerintahan Desa Pauh dari tahun 2010-2014, dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Perbandingan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pauh Tahun 2010-2014

No	Nama	Masa Jabatan (bulan/tahun)	Keterangan
1	Herdiyanto A, S.STP	6 (enam) Bulan Desember 2010- Juni 2011	-ADD tidak keluar -Tidak ada pembangunan yang dihasilkan. - kacau nya administrasi Desa - kantor Desa tutup
2	M.Afrizal, S.E	6 (enam) Bulan Juli 2011-Januari 2012	-ADD tidak keluar -tidak ada pembangunan -administrasi Desa masih tidak tertib -mulai dibukanya kantor Desa
3	Agusman JS	2 (dua) tahun Bulan Feb 2012-Feb 2013 Feb 2013-Feb 2014	ADD tidak keluar -tidak ada pembangunan -administrasi Desa tidak tertib -kantor Desa tidak pernah dibuka -tidak adanya pelayanan publik yang dihasilkan

Sumber : Hasil Olahan Wawancara Tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bagaimana perbandingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pauh berdasarkan periode-periode kepemimpinan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh. Pada periode pertama yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Kepala Desa Pauh yang dipimpin oleh Herdiyanto, S.STP selaku pemangku jabatan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa selama 6 (enam) bulan, terhitung dari Desember 2010 sampai dengan Juni 2011 menghasilkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak efektif. Ini dibuktikan dengan tidak keluarnya dana Alokasi Dana Desa (ADD) Pauh. Tidak hanya itu tidak adanya pembangunan desa yang dahsilkan, baik dar pembangunan ekonomi desa maupun dari pembangunan fisik desa lainnya. Kemudian tidak tertibnya penataan administrasi desa, hingga kantor desa yang tidak pernah dibuka selama beliau menjabat.

Selanjutnya klimaks dari buruknya penyelenggaraan Pemerintahan Desa terlihat pada kepemimpinan Agusman JS pada Februari 2012- Februari 2014. Selama 2 (dua) Tahun kepemimpinan Penjabat Sementara (PJS) Agusman JS, tidak ada sama sekali perubahan yang dihasilkan. Bahkan rekomendasi dari Surat keputusan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 141 Tahun 2011 Tentang

Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Non Aktif Serta Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam, yaitu untuk melakukan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa definitif pun tidak dilaksanakan. Pelanggaran-pelanggaran terhadap kebijakan itu terus dilakuakn hingga sekarang.

Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana Dinamika Penetapan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2014 ?
2. Bagaimana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pauh setelah terjadinya Dinamika Penetapan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun?
3. Mengapa tidak dilakukannya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Pauh defenitif oleh Agusman selaku Penjabat Sementara Kepala Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Dinamika Penetapan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2014.
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pauh selama terjadinya Dinamika Penetapan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun.
- c. Untuk mengetahui mengapatidak dilakukannya pemilihan Kepala Desa Pauh defenitif oleh Agusman selaku Penjabat Sementara.

Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis
Menjadi bahan kajian teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Ilmu Pemerintahan serta dimanfaatkan untuk menambah wawasan intelektual peneliti mengenai dinamika politik kepemimpinan serta dapat dipergunakan bagi penelitian yang sama.
- b. Kegunaan Praktis
Sebagai bahan rujukan, pertimbangan dan pemikiran bagi pemerintah Desa dalam rangka mengoptimalisasikan penyelenggaraan pemerintahan Desa di daerahnya.

Metode Penelitian

Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu.

Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat *fenemologis* yang mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap orang-orang bisa dalam situasi-situasi tertentu. Namun demikian, salah satu ciri dari metode penelitian kualitatif adalah seringnya berubah-ubah desain penelitian tergantung pada perkembangan data yang telah dikumpulkan. Metode ini juga menempatkan pola-pola sebagai sasaran kajian dan bukannya variabel sebagai sasaran dalam penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarnya dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi, dan fenomena yang diselidiki. Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan, pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Dinamika Penetapan Pejabat Sementara Kepala Desa Pauh

Tahun 2008 setelah dilakukannya pesta demokrasi yaitu pemilihan Kepala Desa Pauh, maka secara perhitungan suara dimenangkan oleh Solil. Setelah Solil menjabat selama lebih kurang satu tahun lima bulan Solil dinonaktifkan untuk sementara sampai memiliki kekuatan hukum tetap atas putusan Pengadilan. Solil diberhentikan dikarenakan tersandung kasus hukum yang mengharuskannya untuk di non aktifkan. Atas permasalahan itu terjadi kekosongan pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pauh. Begitu memprihatinkan kondisi desa Pauh yang baru saja dimekarkan sudah terjadi permasalahan sseperti ini.

Padahal desa Pauh saat itu berada pada tingkat pembenahan aparatur desa serta memulai untuk melakukan pembangunan desa. Namun yang terjadi adalah pemimpinnya yaitu Kepala Desa harus dinonaktifkan sementara demi pertimbangan hukum yang mengikat.

Melihat terjadinya kekosongan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pauh, maka untuk mengisi kekosongan Pemerintahan Desa Pauh diberlakukanlah kebijakan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa oleh Bupati Rokan Hulu. Namun yang menarik untuk diperhatikan penetapan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Beranjak dari itu semua pemberlakuan kebijakan penetapan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh tanpa didasarkan oleh Surat Keputusan, maka seyogyanya pemberlakuan itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga keabsahannya patut dipertanyakan. Meskipun demikian penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pauh tetap dilaksanakan oleh Herdiyanto A, S.STP. Dari proses awal penetapan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh saja sudah menggambarkan bahwa minimnya atau tidak konsistennya penegakan hukum

maupun pengawasan serta pembinaan Pemerintah Daerah Rokan Hulu terhadap Desa Pauh.

Hal ini dibuktikan pada tahap proses penetapan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh tersebut. Ketika Solil selaku Kepala Desa dinon aktifkan sementara oleh Bupati Rokan Hulu terkait kasus hukum yang menjeratnya, tidak ada usulan penetapan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh oleh Sekdes maupun lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pauh untuk mengisi kekosongan Pemerintahan Desa sementara. Namun yang terjadi adalah penunjukan langsung oleh Bupati Rokan Hulu melalui Camat Bonai Darussalam yang diiringi dengan Surat Perintah. Intruksi ini diberikan setelah mendapat laporan dari Camat Bonai Darussalam terkait adanya kekosongan Pemerintahan Desa Pauh.

Mengacu pada fenomena yang terjadi, maka sejatinya Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini yakni Drs. Achmad, M.Si menggunakan kekuasaannya dan kewenangan yang dimilikinya untuk mengeluarkan kebijakan penetapan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh terhadap Herdiyanto, A.SSTP tanpa didasarkan oleh kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini merujuk pada teori kewenangan Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan yang mengartikan bahwa kewenangan (*authority*) adalah kekuasaan formal (*formal power*).

1. Periode Juli 2011-Januari 2012

Berakhirnya masa jabatan Herdiyanto A, S.STP sebagai Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh pada Juni 2011, bersamaan dengan belum adanya bukti hukum terhadap Solil sebagai Kepala Desa mengharuskan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu harus kembali mengeluarkan kebijakan untuk menunjuk atau mengangkat Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh.

Pada Juli 2011 di angkat pula M.Afrizal, S.Eyang merupakan salah seorang pegawai kecamatan Bonai Darussalam sebagai Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh selama 6 (enam) bulan yaitu terhitung dari Juli 2011 hingga berakhir Februari 2012. Pengangkatan M.Afrizal, S.E sebagai Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh dibuktikan dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 141 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam.

Pengangkatan M.Afrizal, S.E sebagai Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh bertujuan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai dengan rekomendasi dari Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 141 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam yaitu menjalankan tugas dan fungsi Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Dalam rekomendasi Keputusan Bupati tersebut M.Afrizal, S.E mengemban amanah untuk menjalankan roda pemerintahan Desa dengan dibantu oleh Sekretaris Desa serta pejabat-pejabat Desa lainnya. Namun dalam masa jabatannya tidak ada pembangunan Desa yang dihasilkan, baik pembangunan ekonomi Desa maupun pembangunan infrastruktur Desa sendiri.

2. Periode Januari 2012- Juli 2012

Berakhirnya masa jabatan M. Afrizal, S.E sebagai Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh pada bulan Januari tahun 2012, maka terjadi kekosongan penyelenggaraan pemerintahan Desa Pauh. Maka dari itu, Pemerintah Daerah harus mengangkat Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh yang baru untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa. Kemudian pada saat yang bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan M. Afrizal, S.E sebagai Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh, Solil juga diberhentikan secara sah sebagai Kepala Desa Pauh karena telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap kasus yang menjeratnya.

Adapun tujuan penetapan Penjabat Sementara (PJS) adalah seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan tersebut yaitu menjalankan fungsi dan tugas Kepala Desa, juga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa Defenitif.

Namun beranjak dari itu semua pada kenyataannya hingga berakhirnya masa jabatan Agusman JS selaku Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa kaputusan itu tidak dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 141 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Non Aktif Serta Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam. Adapun rekomendasi dari Keputusan Bupati tersebut yang tidak dilaksanakan adalah tidak terselenggaranya pemerintahan Desa secara efektif. Selama menjabat sebagai Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh, tidak ada pembangunan yang dihasilkan, administrasi Desa tidak tertib, bahkan kantor Desa pun tidak pernah dibuka sehingga tidak adanya pelayan publik yang dihasilkan.

Beranjak dari itu semua, rekomendasi yang terdapat dalam Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 141 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Non Aktif Serta Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam pada poin kedua yaitu untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa Pauh defenitif juga tidak dilaksanakan.

Berakhirnya masa jabatan Agusman JS sebagai Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh dengan tidak terselenggaranya pemilihan Kepala Desa Pauh maka dengan langkah sigap Camat Bonai Darussalam mengusulkan perpanjangan jabatan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Usulan ini disetujui oleh Bupati Rokan Hulu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 143 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam. Dalam Surat Keputusan tersebut direkomendasikan bahwa Agusman JS bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa serta menyiapkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Pauh. Perpanjangan jabatan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh terhadap Agusman JS dibenarkan oleh Camat Bonai Darussalam.

Atas rekomendasi yang disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut, maka Agusman JS harus melaksanakan keputusan itu. Namun pada kenyataannya amanah itu tidak dilaksanakan. Tidak ada pembentukan panitia penyelenggara pemilihan Kepala Desa. Hal ini terbukti selama 6 (enam) bulan masa jabatan

Agusman JS tidak ada sama sekali wacana pembentukan panitia penyelenggara pemilihan.

Jadi tidak ada alasan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk tidak tegas dalam mengadakan rapat pembentukan panitia penyelenggara pemilihan Kepala Desa Pauh. Tapi yang terjadi justru adalah sebaliknya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pauh terkesan mengulur-ulurkan waktu, tidak berani mengambil sikap entah itu karena mereka tidak mengerti dengan peran mereka atau ada kepentingan lain yang mereka sembunyikan.

Lalu melihat reaksi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pauh ini, maka dengan tidak adanya rapat pembentukan panitia penyelenggara pemilihan Kepala Desa Pauh ini hingga berakhirnya masa jabatan Agusman JS, Zainudin (Isai) menilai adanya ketidakwajaran yang terjadi pada permasalahan ini.

3. Periode Februari 2013- Februari 2014

Pada persoalan yang sama dengan berakhirnya masa jabatan Agusman JS sebagai Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 143 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Non Aktif Serta Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam, maka diputuskan kembali Agusman JS sebagai Penjabat Sementara (PJS) Desa Pauh untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Tidak adanya ketegasan dari pihak Pemerintah Daerah serta pihak kecamatan menjadi bukti bahwa tidak adanya pembinaan oleh mereka untuk Desa. Pelanggaran ini bahkan dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta pihak Kecamatan sendiri.

Beranjak dari itu semua setelah diberikannya kesempatan kepada pihak Desa selaku penyelenggara pemilihan Kepala Desa, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus bertindak proaktif untuk membentuk panitia penyelenggara pemilihan. Namun hingga saat ini terhitung Februari tahun 2012 setelah instruksi dari Bupati Rokan Hulu, tidak ada gelagat terlihat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pauh untuk mengadakan rapat pembentukan panitia penyelenggara pemilihan Kepala Desa Pauh.

Sungguh mengejutkan hanya persoalan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang belum keluar sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pauh tidak membentuk panitia pemilihan. 1 (satu) tahun bukan waktu yang sebentar untuk menyiapkan panitia pemilihan serta melaksanakannya. Namun bukan persoalan waktu yang menjadi persoalan melainkan tidak komitmennya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pauh terhadap peraturan yang ada. Begitu juga pihak Kecamatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tidak konsisten terhadap ketentuan peraturan yang ada.

B. Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pauh

1. Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pauh Pasca Penetapan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh

Permasalahan yang terjadi di Desa Pauh dengan dinon aktifkannya sementara Solil sebagai kepala Desa Pauh hingga diberhentikannya Solil sebagai Kepala Desa Pauh setelah memiliki kekuatan hukum tetap dari Pengadilan, maka

tidak ada pembangunan yang dihasilkan. Dimulai dari tidak terlaksanakannya pembentukan panitia penyelenggara pemilihan serta tidak terlaksananya pemilihan Kepala Desa Pauh secara berulang-ulang selama 2 (dua) tahun berdampak buruk terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pauh.

Ini terjadi manakala tidak berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Herdiyanto A.SSTP selaku Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh pertama, kemudian diganti pula oleh Mohammad Afrizal, S.E. tidak hanya itu keberlanjutan kebijakan pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh tidak hanya berhenti di Mohammad Afrizal, S.E, melainkan dilanjutkan oleh Agusman JS. Puncak matinya penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pauh yaitu berada selama dibawah kepemimpinan Agusman JS.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tidak hanya itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki kewenangan untuk mengangkat serta memberhentikan Kepala Desa atau penjabat lain pengganti Kepala Desa. Jadi mau tidak mau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pauh harus mengambil sikap bukan justru mendiami permasalahan yang berlarut-larut. Hanya karena pertimbangan memberikan toleransi membuat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lemah dalam bertindak.

Beranjak dari itu semua, melihat sikap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pauh tersebut terlihat adanya kepentingan yang melatarbelakangi penyelenggaraan pemerintahan Desa Pauh. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya menjadi lembaga yang mengawasi justru tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dibalik itu semua Agusman selaku aktor utama dalam menyelenggarakan roda Pemerintahan Desa bersikap biasa saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa, padahal secara hukum penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah menyalahi aturan. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pauh yang dinilai tidak kooperatif justru dibiarkan berlarut-larut oleh lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi itu semua.

Mengacu pada pernyataan Camat Bonai Darussalam, maka sejatinya kunjungan yang tanpa diiringi dengan tindakan tegas juga tidak menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif. Melihat permasalahan yang terjadi didesa Pauh dengan kepemimpinan Agusman JS, maka tidak ada salahnya jika pihak Kecamatan mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk segera melaksanakan pemilihan Kepala Desa.

Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan Pemerintahan Desa langsung dibawah kepemimpinan Kepala Desa defenitif terselenggara secara efektif. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah Desa untuk tidak melakukan perubahan terhadap Desa Pauh. Kemudian pengambil alihan kewenangan Desa oleh Kecamatan untuk segera melaksanakan pemilihan Kepala Desa Pauh juga sebagai upaya untuk mendobrak ketertinggalan Desa Pauh sebagai Desa yang baru dimekarkan.

Sikap yang diambil Camat Bonai Darussalam membuktikan bahwa tidak konsistennya pihak Kecamatan dalam mematuhi peraturan yang ada. Sudah mendekati 1 (satu) tahun Agusman JS serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pauh diberi kesempatan untuk membentuk panitia penyelenggara pemilihan serta melaksanakan pemilihan Kepala Desa Pauh, namun hingga saat ini belum ada pembentukan panitia pemilihan.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pauh Pasca Rekonsiliasi Oleh Pemerintah Daerah dan Kecamatan.

Kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa dengan Kecamatan serta dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan pergerakan ataupun perubahan demi menopang pembangunan Desa baik dari segi pembangunan suprastruktur maupun pembangunan infra struktur sangat begitu menentukan. Desa yang proaktif untuk menggalakkan pembangunan harus mampu membangun relasi yang baik dengan pihak Kecamatan sebagai jembatan penghubung ke Pemerintah Daerah. Sedangkan Pemerintah Daerah sebagai penentu hasil akhir dari usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk melakukan pembangunan.

Melihat permasalahan yang terjadi didesa Pauh merupakan salah satu bukti bahwa tidak terbangunnya relasi yang baik antar ketiga lembaga tersebut. Desa Pauh menjadi Desa yang tertinggal diantara desa-desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Bonai Darussalam. Pemerintah Desa yang tidak bergerak sama sekali menjadi bukti bahwa tidak ada komitmen Pemerintah Desa untuk melakukan perubahan.

Selanjutnya berkaca pada situasi itu pihak Kecamatan mengambil sebuah kebijakan untuk berdialog dengan Pemerintah Daerah sebagai upaya kepedulian terhadap Desa Pauh. Namun pada kenyataannya langkah yang diambil itu tidak tepat sasaran bahkan terkesan hanya slogan semata. Ini terlihat dari kebijakan yang diambil pada saat itu.

Beranjak dari itu semua, langkah yang diambil oleh pihak Kecamatan dan Pemerintah Daerah tidak menjadi keadaan makin membaik. Justru Desa Pauh makin berada dalam situasi yang jauh dari ketertinggalan. Kebijakan yang diharapkan mampu menjadikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pauh lebih baik ternyata hanya slogan saja. permasalahan inipun bukan menjadi isu semata, dan permasalahan inipun sudah sampai kepihak Kecamatan.

Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan yang besar ditingkat daerah. Memiliki kekuasaan membuat Peraturan Daerah, tidak hanya itu Kepala Daerah pun memiliki kekuasaan membuat Peraturan Bupati bahkan Surat Keputusan Bupati sekalipun. Tetapi kadang Pemerintah Daerah sendiri yang tidak konsisten dengan aturan atau kebijakan yang dikeluarkan. Bahkan tidak jarang Pemerintah Daerah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Sama halnya dengan permasalahan yang terjadi didesa Pauh, salah satu bukti tidak konsistennya Pemerintah Daerah bahkan telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada.

Adapun pelanggaran itu bisa berdampak buruk terhadap masyarakat. Seperti pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu terhadap Desa Pauh yang akhirnya berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Pauh.

Sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang seperti itu membuktikan bahwa kurangnya perhatian Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa-desa yang membutuhkan pembinaan dan pengawasan. Pemerintah Daerah tidak hanya memfasilitasi tetapi juga melakukan pembinaan terhadap desa-desa yang baru dimekarkan.

Beranjak dari itu semua, penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pauh pasca diberlakukannya kebijakan perpanjangan jabatan Agusman JS selama 1 (satu)

tahun oleh Pemerintah Daerah tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pauh kearah yang lebih baik. Jika sudah begitu, terjadinya permasalahan yang berlarut-larut membuat masing-masing pihak saling menyalahkan satu sama lain.

C. Faktor yang mempengaruhi Dinamika Penetapan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh

1. Faktor Internal

a. Inkonsistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pauh Dalam Melaksanakan Fungsi dan Kewenangannya.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengangkat Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh secara berturut salah satu dampak dari tidak berjalannya fungsi serta kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pauh. Dimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi pengawasan serta memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. Kemudian juga memiliki kewenangan untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Namun yang terjadi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pauh justru tidak berani mengambil sikap.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pauh tidak memiliki pengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pauh. Gagalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pauh yang dilatarbelakangi oleh tidak terselenggaranya pemilihan Kepala Desa merupakan wujud nyata dari ketidakpedulian lembaga ini terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pauh.

Selanjutnya, waktu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa bukan waktu yang singkat. Namun bukan persoalan waktu yang menjadi kendala utama, melainkan ada pada lembaga tersebut. Ketegasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pauh patut dipertanyakan. Tidak Bergeraknya sama sekali lembaga ini menjadi bukti tidak ada keinginan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pauh untuk mewakili kepentingan masyarakat Desa. Padahal secara jelas warga sudah mengeluh serta mempertanyakan permasalahan ini kepada mereka. Tetapi sikap lembaga ini terkesan tidak peduli.

b. Adanya Kepentingan Oleh Pihak-Pihak Tertentu

Kekuasaan merupakan faktor yang mampu membuat seseorang untuk menghalalkan segala cara demi mempertahankan kekuasaan yang mereka miliki. Begitu juga kekuasaan Kepala Desa menjadi objek pertama bagi pihak-pihak tertentu untuk mendudukinya. Pemberlakuan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa juga merupakan sumber kekuasaan bagi mereka yang menjabat sebagai Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa tersebut.

Oleh karena itu tidak heran jika Agusman JS tetap mempertahankan kekuasaan jabatan yang dimilikinya yaitu kekuasaan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa. Ini terlihat dari sikapnya yang selalu berbelit-belit dan menghindari untuk tidak ikut rapat pembentukan panitia penyelenggara.

Kemudian selama proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pauh, Agusman JS terkesan tidak transparan serta tidak akuntabel. 2 (dua) tahun masa jabatan yang diberikan tidak membuat Agusman JS berhenti disitu. Bahkan

Agusman JS telah mengusulkan Kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk melakukan perpanjangan jabatan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi dapat disimpulkan adanya kerja sama yang kuat antar kedua pihak yaitu antar Agusman JS dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki kepentingan masing-masing terlihat jelas mewarnai penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dan ini diperparah dengan sikap Kecamatan yang tidak peduli dengan keadaan Desa Pauh.

2. Faktor Eksternal

a. Inkonsistensi Pemerintah Daerah Dalam Menjalankan Peraturan

Pemerintah Daerah merupakan lembaga tertinggi di Daerah yang memiliki kekuasaan yang besar yang mampu memberikan tekanan kepada masyarakat ataupun lembaga dibawahnya dengan kekuasaan yang dimilikinya. Namun pada kenyataannya ketidak tegasan Pemerintah Daerah dalam menegakkan peraturan justru menimbulkan polemik yang berdampak buruk terhadap masyarakat.

Seperti contoh kasus di Desa Pauh, ketidak tegasan Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan mengangkat Agusman JS sebagai Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa Pauh justru tidak tepat sasaran. pembiaran terhadap permasalahan yang terjadi di Desa Pauh menyebabkan tidak berjalannya roda Pemerintahan Desa Pauh.

b. Minimnya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Desa Pauh Oleh Pemerintah Daerah dan Kecamatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat pada pasal 222 ayat (3) yang berbunyi :

“Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota “

Dari pasal tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati mempunyai peran pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Begitu pula dengan kecamatan yang merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan seperti yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan pada pasal 14 Tentang kedudukan kecamatan dan kemudian pasal 15 ayat 1 butir (b) Tentang Tugas Kecamatan juga menegaskan bahwa pihak kecamatan juga memiliki peran yang signifikan dalam pengawasan serta pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Mengacu pada itu semua pada implementasinya ketentuan itu tidak berlaku untuk Desa Pauh. minimnya pengawasan maupun pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pauh oleh Pemerintah Daerah maupun pihak Kecamatan membuktikan bahwa terjadinya inkonsistensi Pemerintah Daerah maupun pihak Kecamatan dalam melaksanakan peraturan Perundang-undangan.

Pembiaran terhadap pelanggaran serta ikut terlibat dalam proses persetujuan penetapan Agusman JS sebagai Penjabat Sementara (PJS) Kepala

Desa Pauh tanpa memperhatikan dampak yang terjadi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pauh selama beberapa periode, membuktikan bahwa buruknya pengawasan maupun pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Daerah maupun pihak Kecamatan. Tidak hanya itu, pembiaran terhadap kekacauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pauh yang diakibatkan oleh tidak berjalannya roda Pemerintahan Desa menggambarkan bahwa peraturan suatu perundang-undangan hanya sebagai simbol atau formalitas semata, namun pada pelaksanaannya tidak direalisasikan secara efektif.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan pada BAB III, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya Dinamika Penetapan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh terbagi dalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun yang termasuk dalam faktor internal adalah Inkonsistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pauh Dalam Melaksanakan Fungsi dan Kewenangannya serta Adanya Kepentingan Oleh Pihak-Pihak Tertentu. Sedangkan faktor eksternal yaitu Inkonsistensi Pemerintah Daerah Dalam Menjalankan Peraturan dan Minimnya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Desa Pauh Oleh Pemerintah Daerah dan Kecamatan
2. Dinamika penetapan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh berdampak buruk terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pauh. Hal ini dibuktikan dengan tidak berjalannya roda Pemerintahan Desa Pauh dibawah kepemimpinan Agusman JS. Dan permasalahan ini tidak mendapatkan perhatian yang serius oleh pihak Kecamatan maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Saran

1. Demi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, sejahtera, tercapainya cita-cita dan terlaksananya amanah dari UUD 1945 maka diharapkan kedewasaan penyelenggaraan Pemerintahan baik pada level nasional maupun pada level regional.
2. Diharapkan ketegasan lembaga pemerintahan Desa yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan mampu memberikan teguran keras terhadap aparat Desa yang menyalahi aturan. Pihak kecamatan yang juga ikut berperan dalam menyelesaikan suatu persoalan didesa juga diharapkan bertindak tegas untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik. Kemudian Pemerintah Daerah yang merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan yang besar dilevel Desa ataaau didaerah juga konsisten untuk bersikap tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1996, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta : Alfabeta
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Fokusmedia, Tim. 2013. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan Desa Buku Kesatu* Jakarta : Fokus Media
- Miriam Budiardjo, Tri Nuke Pudjiastuti. "Teori-Teori Politik Dewasa Ini ". PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996
- Moleong, Lexi J. 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nawari, Hadari 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press: Jogjakarta
- Nurcholis, Hanif.2011.*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.Jakarta: Erlangga
- Santoso,Purwo.2006. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemantri, Bambang Trisantono.2010. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media
- Solichin Abdul Wahab. "Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke implementasi kebijakan negara", Bumi Aksara, Jakarta, 1991
- Syafrudin, Ateng, Suprin Na'a. 2010. *Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung : P.T. Alumni
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa: Panduan Perencanaan Berbasis Perdamaian*. The world Bank

Peraturan perundangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kepala Desa

Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 140 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Persiapan Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 141 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam

Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 141 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Non Aktif Serta Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam

Sumber-Sumber Lainnya

Megareta.T, ” Implementasi Program Dana Bos Bagi Pendidikan Dasar Di Kota Pekanbaru Tahun 2006.” Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Unri.

Tito Handoko. 2009. *Konflik Internal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tahun 2006-2008*. Pekanbaru: Universitas Riau